



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA. LWB.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ASRI SYAMSUDDIN BINTI SYAMSUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di PLN Balauring, bertempat tinggal di Desa Balauring RT. 001/RW. 001, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

HASAN LAMATOKAN BIN AHMAD SYAM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Datulolong RT.01/RW.02, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba di bawah register perkara nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA. LW B. tanggal 10 Agustus 2011 telah mengajukan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/05/1/2006, tertanggal 03 Januari 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat (Jaming Baso) di Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Timur selama 2 bulan, kemudian awal Mei 2006 kembali ke Lewoleba dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata; -

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. NUARAINI LAMATOKAN (Perempuan) umur 4 Tahun ;-

2. DWIYANTI LAMATOKAN (Perempuan) umur 1 Tahun 9 bulan; -

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak melahirkan anak yang pertama tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat suka memukul Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan yaitu:

a. Seminggu setelah melahirkan anak yang pertama Tergugat sudah memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, padahal kondisi Penggugat masih lemah dan masih dalam keadaan nifas, dan apabila Penggugat menolak, Tergugat memukul dan menyiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; ---

b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Peggugat dan anak-anak, karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;

c. Tergugat menderita sakit jiwa dan sudah empat kali masuk keluar rumah sakit jiwa di Makassar, dan setiap kali penyakit Tergugat kambuh maka Peggugatlah yang mendapatkan sasaran pukulan; ----

d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Peggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010 disebabkan karena Peggugat kembali ke rumah orang tua Peggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, saat itu juga Tergugat langsung datang ke rumah orang tua Peggugat untuk menjemput Peggugat namun Peggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat mengancam hendak memukul Peggugat namun tidak berhasil karena ada orang tua Peggugat;-

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2010 di rumah orang tua Peggugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

9. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;- -----

10 Bahwa dengan tingkah laku Tergugat yang tidak menganggap Penggugat sebagai seorang istri dan juga Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami, Penggugat beranggapan sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (HASAN LAMATOKAN Bin AHMAD SYAM) terhadap Penggugat (ASRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN

Binti

SYAMSUDDIN);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.LWB tertanggal 18 Agustus 2011 dan 07 September 2011, ternyata ketidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, olehnya itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/65/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama ASRI SYAMSUDDIN, Nomor: Pem.140/SKP/VII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bermaterei cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; -----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu: -----

1. TEBA SALEH, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga dekat dengan orang tua Penggugat, dan Penggugat juga masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi;

- Bahwa, sepegetahuan Saksi nama Penggugat adalah Asri sedangkan Tergugat bernama Imam Hasan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Sulawesi, dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nuraini, 4 tahun dan Dwiyanti, umur satu tahun enam bulan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya; -----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa parang dan mengamuk sampai merusak lemari dan perabot rumah tangga karena mengajak Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat; -----

- Bahwa, yang Saksi lihat Tergugat tidak mengalami gangguan jiwa, hanya saja kadang-kadang sering timbul sikap Tergugat yang aneh-aneh seperti sering marah-marah kepada penggugat; -----

- Bahwa, sudah ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak pada bulan Juli 2010 namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak hadir; -----

2. JUBAIR PAOKUMA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asry sedangkan Tergugat bernama Hasan;

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga karena orang tua Penggugat sepupuh sekali saksi, sedang dengan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Sulawesi tetapi saksi tidak ikut hadir waktu pernikahannya, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nuraini Lamatoka, umur 4 tahun dan anak kedua bernama Dwiyantri Lamatoka, umur 1 tahun 9 bulan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat melahirkan anak yang pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang Saksi lihat penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan maunya makan enak terus dan kalau tidak dituruti sering memukul Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010, karena Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya sedang Tergugat juga tetap di rumah orang tuanya; -----

- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat mengamuk di rumah orang tua Penggugat, sehingga sampai di laporkan ke Polisi, penyebabnya karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;-----

- Bahwa, Saksi hanya mendengar kalau Tergugat ada gangguan jiwa, namun saksi melihat Tergugat biasa saja tidak mengalami gangguan kejiwaan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2010, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sendiri tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak membantahnya, serta dalam kesimpulannya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkara ini tetap dilanjutkan serta memperoleh putusan;-

Manimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir;- -----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan hal tersebut terjadi sejak Penggugat melahirkan anak pertama tahun 2007 hal mana Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, padahal Penggugat masih dalam keadaan nifas satu minggu setelah melahirkan, dan apabila Penggugat menolak, Tergugat memukul dan menyiksa Penggugat dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Tergugat juga pernah mengalami sakit jiwa (depresi). Kemudian karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut akhirnya pada bulan Februari 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat Penggugat dengan Tergugat ini telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.1, P.2, dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 29 November 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*Persona Standi in judicio*) ;-----

-
Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Penggugat dinyatakan sebagai penduduk Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan telah sesuai dengan oleh karenanya ditinjau dari segi kompetensi relative sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lewoleba;- -----



Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian yang bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak- anaknya, dan Tergugat suka berkata kasar (mengancam) dan ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa, pada bulan Februari 2010 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Pengugat tanpa sepengetahuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan sejak itulah antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa, dari keluarga kedua belah pihak pada bulan Juli 2010 telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga selalu berkata kasar dan tidak segan memukul Penggugat, kemudian dengan keadaan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal serta sudah tidak mau untuk rukun karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, oleh karena itu maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sirnanya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*break down marriage*) dan hati mereka telah pecah pula dan dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;- -----

Menimbang, dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Mar'ah Baina* Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

**وانلاشتد-عدم- رغبة- للزوجة
لزوجا- طالقعليه للاقض طالق**

Artinya : "diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum pion 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*); -----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;- -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (HASAN LAMATOKAN Bin AHMAD SYAM) terhadap Penggugat (ASRI SYAMSUDDIN Binti SYAMSUDDIN);- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;- -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000.- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH., sebagai Ketua Majelis, SAMAD HARIANTO, S. Ag. dan IMRAN, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SAMAD HARIANTO, S. Ag.

IMRAN, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

AKBAR IBRAHIM, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
3. Biaya Proses :		
a. Redaksi	Rp.	5.000.-
b. Meterai	Rp.	6.000,-
c. Atk	Rp.	39.000.-
Jumlah	Rp.	440.000,-

(Empat

ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ttd

KALAMUDDIN, SH